

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah kata lain dari sejumlah harta yang sudah mencapai syarat yang ditentukan dan diwajibkan oleh Allah agar dikeluarkan serta diserahkan untuk orang yang berhak menerima sesuai syarat yang telah ditentukan.¹

Zakat merupakan pensucian diri baik secara lahir maupun batin, juga menyatukan umat Islam agar tidak membedakan antara golongan kelas atas dan bawah. Melalui zakat dapat tercipta rasa solidaritas persatuan dan kesatuan antar umat muslim akan keadaan saudaranya.

Masjid adalah gedung tempat beribadah umat Islam.² Masjid di sini dibangun karena alih fungsi dari awalnya sebuah bangunan musholla menjadi sebuah masjid. Adapun tujuan dari dibangunnya masjid di Kantor Kementerian Agama Kab. Bojonegoro bukan untuk shalat saja, tapi juga digunakan sebagai pusat kegiatan agama Islam para Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro dalam mengadakan taklim dan bimbingan agama Islam.³

Pembangunan masjid ini diprediksi membutuhkan dana sekitar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) yang sebagian bersumber dari dana zakat

¹ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Zakat Infak Sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 13.

² <http://kbbi.web.id/Masjid> diakses tanggal 1 Januari 2021

³ Asngari, M.Pd.I, Panitia Pembangunan Masjid Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, *Wawancara* Pada tanggal 21 Juni 2021.

serta sumbangan infaq dari ASN Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro. Kemudian dibentuk panitia pembangunan masjid, serta penunjukan jasa design bentuk bangunan masjid berdasarkan kebijakan bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro.⁴

Firman Surah At-Taubah ayat 60 yaitu:

أَمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ⁵
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِ مِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
 عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang fakir miskin, pengelola zakat, muallaf yang telah diyakinkan hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang terlilit berutang, untuk jalan Allah serta orang yang sedang dalam perjalanan di jalan Allah, sebagai ketetapan yang ditetapkan oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui serta Maha Bijaksana.

Ayat di atas sangat jelas membahas tentang orang yang berhak mendapat zakat serta meminta haknya dari zakat. Pembangunan masjid di sini tidak diambilkan dari dana APBN (Anggaran Pemerintah Belanja Negara) melainkan diambilkan dari dana zakat profesi pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro sebesar 2,5% yang langsung dipotongkan dari gaji masing-masing pegawai, kemudian di kelola oleh Unit

⁴ Asngari, *Wawancara*, Panitia Pembangunan Masjid Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, Pada tanggal 22 Januari 2021.

⁵ Al-Bukhari, *Fat Al-Bariy Juz IV*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2010), h. 196.

Penyelenggara Zakat dan Wakaf pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro.⁶

Zakat Profesi ialah zakat yang diambil dari penghasilan yang didapat dari bekerja serta jabatan profesinya. Penghasilan itu bisa berupa gaji upah maupun honorarium.⁷ Selain itu adanya infaq yang sifatnya anjuran dari seluruh para pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro untuk pembangunan masjid.

Islam melegalkan andaikan ada orang yang ingin membayar zakat kemudian langsung diberikan sendiri kepada *mustahiq* serta kriteria *mustahiq* sesuai dengan syarat yang ada pada firman Allah at-Taubah:60.⁸

Ada dua pendapat ulama yang menyetujui penggunaan dana zakat guna pembangunan tempat ibadah, pendapat pertama menyetujui dan pendapat kedua tidak menyetujui.⁹ Pendapat yang pertama, pendapat yang menyetujui dengan mengupas makna umum dari kata *sabilillah* sebagai salah satu delapan golongan penerima zakat. *Sabilillah* menurut umum yaitu jalan yang diambil untuk mendapat keridhaan Allah SWT. Pendapat mazhab Ja'fari (Syi'ah Imamiyah) serta Zaidiyah makna dari *sabilillah* adalah suatu perbuatan baik agar lebih dekat kepada Allah atau untuk kebaikan bersama seperti menunaikan ibadah haji, jihad membangun jembatan dan sebagainya. Berdasarkan pendapat Rasyid Ridha *sabilillah*

⁶ Samhati Hasan, S.E , *Wawancara*, Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, Pada tanggal 21 Januari 2021.

⁷ A. Mairimin, "Zakat Profesi (Zakat penghasilan) Menurut Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Isla*, Vol. 01, No. 01, Maret 2015.

⁸ Arifin, "Penggunaan Dana Zakat Untuk Renovasi Masjid", *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, No. 6 (2017), 2.

⁹ Zainudin, "Zakat Untuk Pembangunan Masjid", *Jurnal Ilmiah Islamiyah*, No. 2 (2017), 238.

adalah kebaikan umum orang muslim yang mampu serta bisa tegak urusan agama serta negara.

Begitu juga *Jumhur Fukaha* yang mendapat saran dari Wahbah Zuhaili, zakat jangan diberikan terhadap yang bukan disebutkan Allah di dalam al-Qur'an, misalnya membangun tempat ibadah, jembatan, bendungan, memperbaiki jalan, mengkafani mayat dan lain sebagainya karena semua itu tidak menunjukkan kepemilikan.

Pengelolaan zakat harus mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an, al-Hadist serta Ijtima' seluruh ulama.¹⁰ Tujuan zakat yaitu supaya dapat menyediakan keperluan hidup misalnya makanan, pakaian serta kebutuhan ekonomi di masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.¹¹ Jadi pendistribusian zakat untuk pembangunan masjid, rumah sakit dan sekolah-sekolah itu zakatnya tidak sah dan wajib mendistribusikan kepada mustahiq.¹²

seluruh ulama bersepakat setiap orang muslim yang berharta lebih maka wajib dikeluarkan zakat atas harta itu sesuai aturan yang ditetapkan Allah.¹³ Abdurrachman Qadir menjelaskan bahwa kemiskinan dapat ditanggulangi dengan pertolongan orang yang mau mengeluarkan hartanya berupa zakat untuk orang yang masih kekurangan.¹⁴

¹⁰ Kiki Listari, "Zakat Sebai Dana Pembangunan", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, Vol. 2 No. 2 (2017).

¹¹ Havis Arafik, "Implementasi Penyaluran Dana Zakat untuk Prasarana", *Jurnal Ekonomi Islam*, Empat dua (2014) h. 221

¹² Sukiati, "Pengalihan Zakat Untuk Kepentingan Umum", *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislama*, No 194 (2015).

¹³ Ahmad Wahyu Herdianti, "Peran Negara Dalam Mengotimalkan Zakat", *Jurnal Islam*, No 105 (2011).

¹⁴ Abdurrachman Qadir, "*Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2001) hal. 24.

Di Indonesia aturan hukum tentang pengaturan zakat dijelaskan pada UU No. 38 Tahun 1999 kemudian diubah menjadi UU No. 23 Tahun 2011 memuat Tentang Pengelolaan Zakat.¹⁵ Dalam hal meningkatkan kesejahteraan umat manusia, zakat termasuk dalam ibadah *maaliyah ijtimai'iyah* yang kedudukannya sangat bermanfaat, penting dan mengikat.¹⁶

Dana zakat yang seharusnya didistribusikan hanya kepada delapan golongan asnaf, akan tetapi pada kenyataannya di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, dana zakat digunakan untuk pembangunan masjid. Maka dari sini perlu adanya pembahasan lebih dalam yang berbentuk sebuah penelitian skripsi berjudul **“Penggunaan Dana Zakat Untuk Pembangunan Masjid Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah”**.

B. Definisi Operasional

Agar penelitian ini dapat dipahami oleh pembaca dan tidak disalah pahami maka penulis akan mendefinisikan judul Skripsi **“Penggunaan Dana Zakat Untuk Pembangunan Masjid Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah”**

1. Penggunaan

Penggunaan adalah memiliki kata dasar guna yang artinya faedah atau manfaat.¹⁷ Jadi penggunaan adalah perbuatan mengambil manfaat dari sesuatu.

2. Dana Zakat

¹⁵ Saifuddin, “Optimalisasi Distribusi Zakat”, *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, No. 38 Tahun 2013.

¹⁶ Umrotul Khasanah, “Analisis Model Pengelolaan Zakat di Indonesia”, *Jurnal Studi Islam*, No. 1, (2005).

¹⁷ <http://kbbi.web.id/penggunaan> diakses tanggal 1 Januari 2021 jam 19:27

Jumlah harta tertentu yang dibayar oleh muzakki untuk disalurkan kepada mustahik.¹⁸

3. Pembangunan Masjid

Pembangunan masjid di sini adalah bentuk renovasi dan sekaligus alih status yang dahulunya musholla menjadi masjid yang merupakan gagasan dari bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro dan sudah mendapatkan persetujuan dari seluruh Kepala Seksi di Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro.

4. Prespektif Hukum Ekonomi Syari'ah merupakan seluruh peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan *al-Qur'an* serta *as-Sunnah*, baik tentang akidah, akhlak maupun perbuatan umat manusia meliputi ibadah maupun muamalat, yang wajib ditaati oleh seorang muslim.¹⁹

C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

1. Dana zakat yang digunakan untuk pembangunan masjid sedangkan masjid tidak termasuk delapan golongan penerima dana zakat.
2. Tidak ada kejelasan sumbangan yang diberikan oleh pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro untuk pembangunan masjid apakah termasuk wakaf, infaq atau shadaqoh.

¹⁸ <http://kbbi.web.id/zakat> diakses tanggal 1 Januari 2021 jam 19:44

¹⁹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), h. 2.

3. Satus tanah yang dipergunakan untuk pembangunan masjid termasuk dalam tanah pemerintah, wakaf atau hibah.

2. Batasan Masalah

Agar tidak melebar kemana-mana dan bisa terarah serta fokus maka peneliti membatasi pada penelitian ini hanya pada “Penggunaan Dana Zakat Untuk Pembangunan Masjid Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah”

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penggunaan dana zakat untuk pembangunan masjid atau tempat ibadah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan atau pandangan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap dana zakat yang digunakan untuk pembangunan Masjid di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro?

E. Tujuan Penelitian

Rencana tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami dan mengetahui bagaimana praktik penggunaan dana zakat untuk pembangunan masjid di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro.
2. Memahami dan mengetahui tinjauan atau pandangan hukum ekonomi Islam pada dana zakat yang dipergunakan untuk membangun masjid di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro.

F. Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian ini penulis diminta mendapat manfaat serta daya guna baik secara ilmu teoritis ataupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Harapan dari hasil kegiatan penelitian ini bisa menjadi tambahan pengetahuan terhadap praktik dana zakat pada umumnya serta berdasarkan tinjauan hukum Islam pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

- 1) Memberikan pengalaman belajar yang nyata dengan penilitan.
- 2) Meningkatkan daya nalar dan kemampuan melakukan penelitian, menganalisis dan menyimpulkan temuan.
- 3) Sebagai tambahan bekal pengetahuan yang nantinya bisa bermanfaat di masyarakat.
- 4) Sebagai wawasan ilmu tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk Pembangunan Masjid Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

b. Bagi Akademisi

- 1) Menambah pengetahuan tentang Penggunaan Dana Zakat untuk Pembangunan Masjid Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.
- 2) Meningkatkan peran kampus sebagai lembaga penelitian.
- 3) Untuk mendapat informasi guna membuat kebijakan dalam usaha pengembangan hukum ekonomi Islam.

- c. Bagi pengelola Dana Zakat Untuk Pembangunan Masjid Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro.
- 1) Menambah pengetahuan pengelola terhadap penggunaan Dana Zakat Untuk Pembangunan Masjid Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.
 - 2) Sebagai referensi pengelola dalam setiap penggunaan Dana Zakat Untuk Pembangunan Masjid Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.
- d. Bagi Masyarakat Umum
- 1) Menambah pengetahuan masyarakat terhadap Penggunaan Dana Zakat Untuk Pembangunan Masjid Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah .
 - 2) Sebagai referensi masyarakat dalam setiap penggunaan dana zakat untuk pembangunan.

G. Penelitian Terdahulu

Setiap menulis skripsi diperlukan telaah literatur pada penelitian-penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak dianggap plagiarisme dan pengulangan kembali. Sejauh ini penulis temukan beberapa penelitian terdahulu yang bisa dijadikan sebagai langkah awal penulisan skripsi ini. Diantara penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Skripsi, Widayati “Dana Zakat Fitrah serta Zakat Mal Pembangunan Masjid studi kasus di wilayah Desa Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara”, skripsi ini diajukan untuk Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2017.²⁰ Skripsi ini menyimpulkan bahwa dana zakat yang dipergunakan untuk pembangunan masjid sebenarnya diperbolehkan atas dasar *fi sabilillah*, namun pengumpul zakat juga harus mengutamakan kemaslahatan fakir dan miskin karena pembangunan masjid dapat memanfaatkan dari dana infak atau sedekah. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini dilatarbelakangi penggunaan dana zakat untuk pembangunan masjid. Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini melatarbelakangi dibangunnya masjid yang didirikan di lingkungan instansi pemerintah.
2. Skripsi, Fani Istihanah “Hukum Penyaluran Zakat Untuk Pembangunan Masjid Studi Perbandingan Hasil Muktamar NU Ke-I”, skripsi ini diajukan untuk Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2015.²¹ Skripsi ini memiliki kesimpulan yaitu pertama, zakat hanya diberikan kepada delapan *asnaf* yaitu: fakir, miskin, pengelola zakat (amil), muallaf, membebaskan budak, orang berhutang, *fi sabilillah* (jihad), Ibnu Sabil (orang yang dalam perjalanan). Kedua, menurut hasil muktamar NU, bahwa sifat masjid tidak dapat dimiliki, sedangkan zakat adalah bersifat *litamlik* (kepemilikan) sehingga pembangunan masjid tidak dapat

²⁰ Widayati, “Dana Zakat Fitrah dan Zakat Mal Untuk Pembangunan Masjid studi kasus Desa Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara”. (Skripsi—Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017).

²¹ Fani Istihanah, “Hukum Penyaluran Zakat Untuk Pembangunan Masjid Studi Perbandingan Hasil Muktamar NU Ke-I Tanggal 21 Oktober 1926 M dan Fatwa Syaikh Mahmud Syaltut”, (Skripsi—Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2015).

masuk dikategorikan sebagai *sabilillah*. Kesamaan penelitian ini dengan peneliti penulis adalah yang berhak menerima dana zakat adalah delapan *asnaf* bukan untuk pembangunan masjid. Perbedaannya adalah Masjid di sini dibangun di atas tanah pemerintah.

3. Skripsi, Moh. Ali Muhyiddin “Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Mal Untuk Pembangunan Masjid”, skripsi ini diajukan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2015.²² Skripsi ini memiliki kesimpulan yakni, pertama pendapat Yusuf Qardhawi mengenai zakat mal untuk pembanguna masjid adalah termasuk dari golongan *sabilillah*. Kedua, pemahaman hukum Yusuf Qardhawi tentang zakat mal untuk membangun masjid ialah: a) aturan hadis dari Anas diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud serta Nasa’i mengenai jihad dan hadits, hal ini dipahami oleh Yusuf Qardhawi dalam makna jihad yang berkaitan dengan definisi *fi sabililla*; b) *Qiyas* menurut tinjauan Qardhawi, *Qiyas* mempunyai begitu banyak pintu masuk mulai dari bab zakat serta tidak satupun mazhab pun yang tidak berpendapat demikian. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah mengkaji pembangunan masjid yang bersumber dari dana zakat. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah status tanah yang digunakan untuk pembangunan masjid termasuk dalam tanah pemerintah, wakaf atau hibah.
4. Skripsi, Akris Prayoga, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Untuk Pembangunan Masjid At-Taqwa” Skripsi ini diajukan

²² Muh Ali Muhyiddin, “Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Mal Untuk Pembangunan Masjid”, (Skripsi—Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015).

untuk Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.²³ Skripsi ini memiliki kesimpulan bahwa penyaluran zakat untuk pembangunan masjid dibenarkan oleh hukum Islam, karena peruntukan zakat sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad zakat adalah makan bagi orang fakir dan miskin agar mereka tidak berkeliling mencari makanan. Persamaan penelitian ini dengan penilitan penulis adalah tidak membenarkan bahwa dana zakat digunakan untuk pembangunan masjid sedangkan perbedaannya pembangunan masjid di dalam skripsi ini di atas tanah wakaf sementara di dalam skripsi peneliti dibangun di atas tanah pemerintah.

H. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah pembahasan yang saling ketergantungan antar variabel yang diperlukan untuk melengkapi situasi yang sedang diteliti. Konsep kerangka yang disusun akan membantu untuk menghipotesis dan menguji hubungan tertentu. Kerangka teori bisa memberi dasar konseptual bagi peneliti.

Dalam kerangka teori akan dijelaskan sangkut paut hubungan antar variabel tersebut. Secara etimologi teori adalah penelitian dan penemuan yang dapat menjadi dasar suatu pendapat, yang dilengkapi dengan data dan argumentasi; eksperimen investigasi yang mampu menciptakan kebenaran berlandaskan ilmu pasti, akal sehat, penelusuran, bukti, kaidah-kaidah umum serta hukum yang menjadi bahan dasar sebuah seni ataupun ilmu pengetahuan. Dalam kamus Bahasa Indonesia Poerwadarminta teorinya

²³ Akris Prayoga, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Untuk Pembangunan Masjid At-Taqwa" (Skripsi – Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2015)

adalah saran yang bagus disampaikan sebagai pernyataan tentang suatu peristiwa (event) yang mempunyai prinsip-prinsip umum dan hukum umum yang dibuat dasar untuk suatu seni atau ilmu pengetahuan; serta saran tentang tata cara untuk melakukan tindakan sesuatu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kerangka teori adalah rangkaian konsep yang tersusun secara sistematis yang saling berkaitan erat dan berhubungan erat, dimana peneliti mendapatkan gambaran suatu masalah yang dapat dijadikan pedoman utama peneliti untuk dapat memprediksi jawaban atau masalah penelitian.

Agar penelitian ini memiliki andasan yang kuat, akurat dan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari'ah peneliti memberikan penjelasan tentang kerangka teori yang memiliki hubungan erat dengan objek yang diteliti sebagai landasannya

1. Teori Distribusi Zakat

a. Arti distribusi bahasa.

1. Segi bahasa

Distribusi memiliki kata dasar dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang artinya pembagian atau penyaluran. Menurut istilah distribusi adalah pembagian kepada banyak orang atau di beberapa tempat.²⁴ Dalam bahasa Arab kata distribusi memiliki lafaz صرف yang artinya pembelajaran atau bagi-bagi. Dalam Al-Quran صرف disebutkan sebanyak 26 kali. Kata-kata tersebut antara lain menyebarkan, mengirim, beredar,

²⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal 297

menyalakan, menyalakan dan mencuri. Kata menyebar, mengirim dan beredar lebih dekat dengan distribusi.²⁵

Ekonomi distribusi menjelaskan distribusi yaitu hasil kekayaan dari pelaku ekonomi, atau pemilik pelaku ekonomi, yang secara aktif terus memproduksi. Maka dari itu, teori distribusi berhubungan dengan nilai jasa yang dihasilkan dari faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan perusahaan dan distribusi imbalan mereka kepada mereka sendiri.

Langkah awal yang dilakukan dalam distribusi zakat adalah distribusi memprioritaskan *mustahiq* yang termasuk golongan *fuqara* (fakir) atau *masaqin* (miskin).

Dalam mendistribusikan zakat ada dua macam bentuk yaitu bentuk konsumtif serta produktif. Bentuk konsumtif diberikan kepada orang yang tidak bisa mandiri, contohnya anak yatim, orang tua, orang sakit dan cacat. Pemanfaatan dana zakat untuk keperluan konsumtif hanya untuk keperluan darurat. Artinya ketika ada *mustahiq* yang mustahil untuk dibina agar bisa memiliki sebuah usaha yang mandiri atau adanya kepentingan yang mendesak, pemanfaatan secara konsumtif dapat digunakan.²⁶

²⁵ Armiadi, MA, *Zakat Produktif (Saluran Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat)*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008) hal

²⁶ Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, (Jogjakarta: Pustaka pelajar, 2004), hal 194.

Sementara untuk bentuk pendistribusian zakat yang produktif adalah diberikan untuk orang yang masih mampu bekerja serta mandiri memiliki sebuah usaha dan diberikan modal dengan pengelolaan secara bersama-sama.²⁷

b. Arti zakat

Zakat menurut istilah berdasarkan pendapat yang ditunjukkan oleh beberapa ulama, antara lain:

a) Sayyid Sabiq

Zakat adalah kata lain dari hak Allah yang diberikan kepada orang fakir miskin.²⁸

b) Syekh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin.

Zakat yaitu ibadah yang diwajibkan oleh Allah dengan memberikan sebagian kekayaan secara syariah dan dikumpulkan oleh pengelola atau badan tertentu.²⁹

c) Syekh Syamsuddin Abu Abdillah

Zakat yaitu

إِسْمٌ مَالٍ مَخْصُوصٍ, يُأْخَذُ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ, عَلَى وَجْهِ

مَخْصُوصٍ, يُصْرَفُ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ

Artinya: nama suatu barang tertentu, yang berbentuk khusus atau dengan cara yang sudah ditetapkan yang digunakan untuk golongan orang tertentu.³⁰

²⁷ M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003) hal. 41

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung, PT Al-Ma'arif, 1978), h. 5.

²⁹ Syekh Muhammad Shalih Al-'Utsaimin, *Ensiklopedia Zakat*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2008) h. 45.

³⁰ Syekh Syamsudin Abu Abdillah, *Fathul Qarib*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010), h.121

c. Dasar Hukum Zakat

1. al-Qur'an

Firman Allah Surat *al-Baqarah* ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Artinya: dan dirikannlah shalat, menunaikan zakat dan ruku'lah dengan orang yang ruku'.*³¹

2. Hadis

Selain di dalam *al-Qur'an*, hadis juga memberikan dasar hukum zakat adalah:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَحَجَّ الْحَجَّ وَصَوَّمَ رَمَضَانَ

*Artinya: Islam didirikan berdasarkan 5 rukun: Syahadat bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah Rosul Allah, dirikalah shalat serta bayarlah zakat, haji, menjalabkan puasa (Riwayat Bukhari dan Muslim).*³²

Berdasarkan kerangka teori distribusi zakat digunakan untuk menjawab persoalan mengenai penggunaan dana zakat untuk pembangunan masjid di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro.

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya*, (Jakarta: Mushaf Sahmalnour, 2013), h. 15

³² Muhammad Al Baqir Al Ghazali, *Rahasia Puasa dan Zakat* (Jakarta: Mizan Media Utama (MMU) 2015), h. 24

I. Metode Penelitian

Skripsi ini menggunakan metode dimana data-data bisa diperoleh dengan sistem pendekatan ilmiah agar hasil yang didapat adalah data yang valid, sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Dalam Skripsi ini metode yang digunakan penulis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mencari data langsung ke lapangan.³³ Berdasarkan jenis data dan analisisnya, penelitian menggunakan metode pendekatan yang kualitatif. Dan penelitian yang dilakukan penulis adalah terkait penggunaan dana zakat untuk pembangunan masjid di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro.

2. Lokasi Penelitian

Objek lokasi penelitian adalah tempat berlangsungnya pembangunan masjid di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro yang berlokasi Jalan Pattimura No. 07 Kelurahan Sumbang Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.

3. Sifat Penelitian

Peneliti berupaya mendeskripsikan fakta-fakta nyata yang biasa disebut dengan penelitian (*deskriptif analitik*) terhadap pelaksanaan dana zakat untuk pembangunan masjid di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, kemudian dapat menilai hasil data yang diperoleh dan menganalisisnya.

³³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), h. 19.

4. Sumber Data

Sumber data menjadi subyek pelaksanaan penelitian ini. Supaya mudah dalam mengenal data, penulis mengelompokkan menjadi:

a. Sumber dari data primer

Sumber dari data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan, data primer disebut juga data asli atau data baru. Dalam hal ini penulis langsung mengambil dari hasil pengamatan dan wawancara langsung kepada bapak Penyelenggara Zakat dan Wakaf³⁴ dan Panitia Pembangunan Masjid³⁵ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro.

b. Sumber dari data sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dari sumber yang telah tersedia, data ini dapat didapat dari bentuk penelitian sebelumnya, buku tentang zakat, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Cara ini dilakukan untuk mendapatkan data analisis dana zakat dan donasi untuk pembangunan masjid di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro yaitu dengan cara observasi secara langsung.

³⁴ Drs. Moh. Sholihul Hadi, Penyelenggara Syari'ah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, *Wawancara* Bojonegoro 6 Juni 2021

³⁵ Asngari, MA, Panitia Pembangunan Masjid Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro.

b. Wawancara

Wawancara adalah interaksi dan komunikasi langsung antara penulis dengan Penyelenggara Zakat dan Wakaf serta Panitia Pembangunan Masjid. Wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara terbimbing yaitu wawancara dilakukan secara bebas sesuai dengan dasar wawancara yang tersusun dan hanya membuat pertanyaan pokok yang akan ditanyakan, kemudian jawaban disusun kembali yang diberikan oleh informan.³⁶ Supaya memperoleh data dari sejumlah responden, penulis mewawancarai pihak Penyelenggara Zakat dan Wakaf serta Panitia Pembangunan Masjid Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah cara untuk menggali data tentang suatu hal dapat berupa catatan, laporan, pembukuan atau notulen rapat.³⁷ Dalam penelitian ini foto digunakan penulis sebagai dokumen pendukung dalam penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Yaitu menganalisa data yang sudah terkumpul setelah itu dianalisis dengan metode analisis deskriptif, yaitu pola penalaran deduktif. Metode deskriptif adalah menjelaskan data-data yang berkaitan dengan praktik. Teknik deduktif adalah proses pengambilan sumber data tertentu yaitu hasil penelitian tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap analisis dana

³⁶ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 183.

³⁷ *Ibid.*, 231.

zakat pembangunan masjid di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro kemudian dianalisis menurut kajian hukum Islam.

7. Proses Pengolahan Data

Proses pengolahan data menggunakan dasar buku pedoman penulisan atau pembuatan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro Pada tahun 2016.

J. Sistematika Pembahasan

Supaya skripsi ini lebih terarah guna mencapai tujuan, maka penulis membuat pengaturan pembahasan meliputi lima bab, di mana setiap bab memiliki sub-sub bab yang memuat penjelasan dari bab tersebut. Pengaturan pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan unsur-unsur penelitian yaitu latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, teori, metode penelitian dan sistematika diskusi.

Bab *kedua*, membahas landasan teori yang terdiri dari beberapa sub bab, sub bab pertama adalah konsep zakat yang meliputi pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun zakat, berbagai jenis zakat dan pendapat para ulama.

Bab *ketiga*, membahas tentang gambaran umum tempat penelitian yang meliputi: profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, visi dan misi, serta tujuan pembangunan masjid di Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro.

Bab *keempat*, membahas tentang temuan dan analisis yang terdiri dari praktik penggunaan dana zakat untuk pembangunan masjid di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro.

Bab *kelima* merupakan penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.

